

**ANALISIS KEABSAHAN PENETAPAN HARGA LELANG EMAS
MENURUT FATWA DSN NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002
(Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. Zarl Ghiffari

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM. 180102219

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M/ 1445 H

**ANALISIS KEABSAHAN PENETAPAN HARGA LELANG EMAS
MENURUT FATWA DSN NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002
(Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

M. Zaral Ghiffari

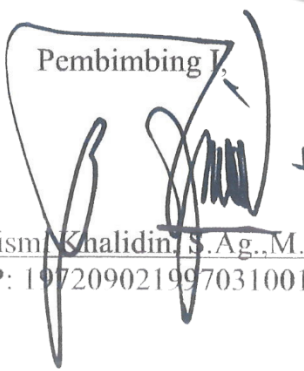
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 180102219

جامعة الرانيري

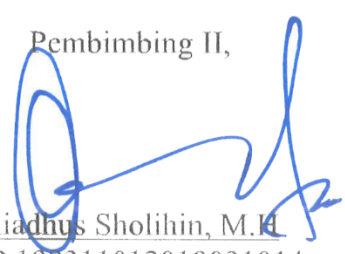
AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bism Khalidin, S.Ag., M. Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP 199311012019031014

**ANALISIS KEABSAHAN PENETAPAN HARGA LELANG EMAS
MENURUT FATWA DSN NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002
(suatu penelitian pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023 M
9 Jumaidil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Bismillah Khalidin, S.Ag., M.Si

NIP. 197209021997031001

Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Penguji I

Penguji II

Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag.

NIP. 197209021997031001

Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I

NIP. 197209021997031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamauzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zarl Ghiffari
NIM : 180102219
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Yang Menyatakan



M. Zarl Ghiffari

ABSTRAK

Nama : M. Zaral Ghiffari
NIM : 180102219
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas Menurut Fatwa DSN NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M. Si
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Lelang, *rahn*, Gadai

Lelang adalah proses penjualan di mana barang atau aset yang dimiliki oleh individu atau entitas dijual kepada pihak lain melalui penawaran terbuka. Dalam proses lelang, penjual menetapkan harga awal barang yang akan dijual, sedangkan pembeli membuat penawaran harga yang lebih tinggi dari harga awal tersebut. Dalam konteks penetapan harga lelang emas di Pegadaian, penting untuk mencermati keabsahan penetapan harga karena dalam Islam, harga lelang seharusnya berpatokan pada harga pasar. Namun, dalam praktik lelang Pegadaian, harga yang ditetapkan oleh pusat mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harga pasar. Penelitian ini mengangkat isu tentang keabsahan penetapan harga dalam sistem lelang emas di Pegadaian, terutama dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh dan validitasnya apakah sudah sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn atau belum. Nah Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan penelitian lapangan serta analisis terhadap proses penetapan harga lelang emas. Melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, klasifikasi data, penilaian data, dan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge mengacu pada harga pasar yang disesuaikan dengan Harga Dasar Lelang Emas (HDLE). Selain itu, keabsahan penetapan harga tersebut sudah selaras dengan ketentuannya yaitu dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga kealam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini **Fatwa Dsn MUI Nomor 25/Dsn-MUI/III/2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.S.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Iur Chairul fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Riadhus Sholihin, M.H selaku Penasehat Akademik
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M. Si selaku pembimbing I beserta bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang membimbing

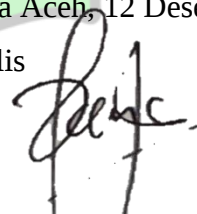
dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh civitas akademik Uin Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada keluarga tercinta yang selalu setia mendengar semua keluhan dan tidak pernah berhenti mengirimkan do'a serta motivasi maupun finansial kepada penulis.
5. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan satu angkatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta, Khairul arifin, Moh Aufar, Hidayatul Akbar, Ahsanul Akhyar, Muhammad Khatami, Muhammad Ikram, Fadil Muhammad Yusputra, Deka Oki saputra yang selalu hadir di kantin fakultas Syariah.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Penulis



M Zarl Ghiffari

180102219

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *hau-la*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَا	<i>Fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>

	atau ya	
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

لَا قَا : *qāla*

رَامَ : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (pudih (ة

Ta marbutah (ة yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (mati (ة

Ta marbutah (ة yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (id (ةikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (rtid uti (ةansliterasikan dengan h.

لَا فِطْلَانِيَّةَ ضُور : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

قَرُونِمَلَانِيَّةَ مَدِينَا : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَحْلَة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Data Penelitian
- Lampiran 5 Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002
- Lampiran 5 Protokol Wawancara
- Lampiran 6 Lembar Konsul Bimbingan
- Lampiran 7 Lembar Konsul Bimbingan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP KEABSAHAN PENETAPAN HARGA LELANG EMAS BERDASARKAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Lelang	17
B. Dasar Hukum Lelang	21
C. Sistem Lelang	26
D. Penetapan Harga Lelang Emas Pada Pegadaian	32
BAB TIGA ANALISIS KEABSAHAN PENETAPAN HARGA LELANG EMAS MENURUT FATWA DSN NMOR 25/DSN-MUI/III/2002 PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH PUNGE KOTA BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Punge	46
B. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Emas pada Unit Pegadaian Syariah	55
C. Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas di pegadaian Syariah Punge banda Aceh menurut Fatwa DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002	64
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya , maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk saling tolong-menolong, antar satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena sejatinya manusia sangat membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ketika dalam masyarakat terjadinya hubungan saling memberi dan menerima.

Dalam permasalahan ekonomi salah satunya, terkadang kebutuhan yang diinginkan seseorang tidak dapat terpenuhi sendiri dikarenakan kondisi ekonomi yang dihadapi. Untuk beberapa orang yang sedang sangat membutuhkan mereka akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik melalui lembaga ekonomi dan keuangan seperti perbankan, pegadaian dan sebagainya.

Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.¹

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha

¹ Solviana ,*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Pegadaian Syariah* (Studi Kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah), Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2019 hlm. 2

gadai disebut perusahaan pegadaian.²

UU Hukum Perdata Pasal 1150, menyebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.³

Pengertian lelang berdasarkan Kep.Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK. 01/2000 BAB 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha-usaha mengumpulkan para peminat⁴

Dalam Al-Quran, jual beli dan perdagangan tidak dibedakan. Hal ini terlihat dari ungkapan-ungkapan seperti *tijarah*, *bai'* dan *syiraa'*. Secara etimologi jual beli berarti pertukaran mutlak, kata *al-bai'* (jual) dan *syiraa'* (beli) penggunaan nya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai lafaz yang sama dan pengertian yang berbeda . Dalam syariat islam, jual beli merupakan perukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik pribadi dengan hak

² Aliyah, “*Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang*” (Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017) hlm.1.

³ *Ibid* hlm.2.

⁴ Muh. Baihaqi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Mataram IAIN, 2016), hlm.112.

milik orang lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi⁵

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad lalu pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Penjualan marhun adalah upaya pengembalian uang pinjaman (marhun bih) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan marhun kepada umum dengan harga yang dianggap wajar.⁶

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis (jatuh tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengijinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.⁷

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar'i apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi.⁸

Harga tertinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik peserta lelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Bandung, 2006), hlm.45.

⁶ Solviana, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Pegadaian Syariah* (Studi Kasus Desa Ungga Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah) hlm 3

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12. Alih Bahasa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1996), hlm.14.

⁸ Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), hlm.256.

nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya ketika hasil lelang mempunyai nilai lebih dari uang pinjaman nasabah, maka pihak pegadaian akan mengembalikan kelebihanannya.⁹

Pegadaian merupakan suatu lembaga non bank yang juga membantu masyarakat dari golongan mikro dengan cara memberikan bantuan pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai, mereka juga memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak¹⁰

Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah yaitu dengan menahan salah satu harta dari nasabah sebagai jaminan. Dalam Islam pun akad gadai ini mengharuskan kepada si pemberi untuk memberikan jaminan barang gadai. Pada hukum gadai orang yang menjaminkan jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.¹¹

Barang jaminan gadai dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo, maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut. Pada proses pelelangan

⁹ Andrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.211.

¹⁰ Ahmad, Aiyub.). *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: 2004), hlm.10

¹¹ Susanti Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal Intelektualita* Vol 5, Nomor 1..2016

barang pegadaian, terjadi proses jual beli sistem lelang. Lelang merupakan suatu cara penjualan yang dilakukan di depan banyak orang dengan tawaran yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran tertinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan dengan 5 penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis

Pada pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari yang berpiutang. Barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli yang memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum walaupun dengan cara yang berbeda.¹²

Unit Pegadaian Syariah Punge merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang juga pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjangkan lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti emas, kendaraan dan barang elektronik lainnya. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukan

¹² Ahmad, Aiyub.. *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: 2004)

pelelangan barang pihak Pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada pihak yang bersangkutan dengan cara telepon, SMS, maupun dengan surat pemberitahuan lelang ke nasabah dan akan ditunggu paling maksimal 45 hari, misalkan tanggal jatuh temponya 19 Juli maka pihak pegadaian akan memberikan masa jeda nya tidak langsung dilelang barang nasabah. Masa jeda tunggunya sekira-kira sampai tanggal 3 Agustus. Pada tanggal 3 Agustus akan ada periode *card of* dimana kredit gadai yang aktif sudah jatuh tempo akan masuk ke daftar lelang maka jadilah marhun dalam proses lelang. Pada prakteknya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Punge sudah banyak melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan banyaknya nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang-barang jaminan tersebut¹³

Sistem jual beli lelang pada pegadaian syariah Punge dapat dilakukan dengan sistem lelang terbuka. lelang terbuka adalah lelang yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat barang dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti proses lelang tersebut. Peminat barang tersebut akan mengetahui secara langsung berapa harga penawaran setiap saat atas barang yang akan dilelang. Penawaran akan terus dilakukan selama masih ada peminat yang berani menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, pemenang akan diketahui saat itu juga. Unit Pegadaian Syariah Punge melakukan sistem lelang terbuka, dimana biasanya barang yang dilelang akan dibazarkan dan sistem borongan karena Pegadaian cabang mempunyai galeri khusus untuk menjual barang yang akan dilelang. Pelaksanaan penjualan barang gadai didasari pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan menjadi pedoman pokok untuk praktik pelelangan barang

¹³Hasil Wawancara kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh. Jumat 17 Februari 2023

jaminan gadai dilembaga pegadaian.¹⁴

Dalam praktik pelaksanaan lelang di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh, penetapan harga lelang emas berdasarkan harga emas dunia yang di tetapkan oleh pusat HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Misalnya pusat menentukan harga lelang emas pada tanggal 24 februari 2023 dengan harga tiap 1 gramnya adalah 1 juta rupiah, maka pihak pegadaian harus menjual dengan harga yang telah di tentukan oleh pusat tersebut, apabila terdapat ketidak sesuaian harga yang di tetapkan oleh pusat dengan harga emas di pasar maka pihak pegadaian dapat melakukan tawaran kepada pusat untuk dilakukan penurunan atas harga yang tidak sesuai tersebut apabila harga yang di tetapkan lebih tinggi dari harga di pasar, pihak pegadaian harus melakukan survei terlebih dahulu ke beberapa toko emas minimal 3 referensi harga pada toko emas setempat dan melampirkan surat dan referensi tersebut, karena setiap daerah pasti berbeda harganya. Misalnya harga emas yang di tentukan oleh pusat pada tanggal 24 februari 2023 per 1 gram adalah 1 juta rupiah, sedangkan toko emas di Banda Aceh harga per 1 gram emas adalah 800 ribu, maka unit Pegadaian Syariah harus meminta kepada pusat untuk di lakukan penurunan harga sebaesar 200 ribu , peraturan ini hanya berlaku pada unit tertentu saja mengingat perbedaan harga emas di setiap daerah.¹⁵

Kemudian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan penetapan harga dalam sistem lelang emas pada pegadaian, mengingat harga lelang dalam islam adalah harga yang di kembalikan ke pasar, sedangkan dalam praktik lelang pegadaian harga yang di tetapkan oleh pusat kemungkinan tidak sesuai dengan harga pasar.

¹⁴ Farihah, Siti. *fatwa Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.,2007.

¹⁵ Hasil Wawancara kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh.Jumat 17 Februari 2023

Melihat praktik lelang yang terjadi pada pegadaian syariah saat ini, penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek yang dilakukan telah sesuai dengan keabsahannya atau tidak dengan merujuk kepada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Maka dari itu penulis ingin menyusun sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana keabsahan penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan

kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan penetapan harga

Keabsahan penetapan harga merujuk pada sejauh mana harga suatu produk atau layanan adalah wajar, adil, dan sesuai dengan berbagai faktor yang memengaruhi penetapan harga. Ini adalah isu yang sangat penting dalam bisnis dan ekonomi, terutama ketika harga produk atau layanan dapat memengaruhi konsumen, pesaing, dan keberlanjutan bisnis.

Menurut Machfoedz, penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi dan bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Pada saat yang sama, faktor eksternal adalah sifat pasar dan permintaan serta persaingan.¹⁶ Penetapan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:¹⁷

- a. Harga jual ditentukan oleh pasar yang artinya penjual tidak memiliki kendali atas harga yang ditawarkan di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga yang diinginkannya.
- b. Harga ditentukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berhak menentukan harga barang atau jasa terutama harga untuk masyarakat. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual produk sesuai keinginannya.

¹⁶ Susanti Susanti, *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*. Skripsi, (Uin Raden Fatah Palembang, 2016). hlm, 52

¹⁷ fitri wahyuni, *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada produk griya ib hasanah bni syariah kc tanjung karang*, (Uin Raden Intan Lampung, 2018).

- c. Harga jual ditentukan oleh perusahaan, penjual menentukan harga dan pembeli dapat memilih, membeli atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dalam perusahaan.

Selain penentuan harga, penjual barang juga dapat menetapkan harga untuk tujuan yang antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Penetapan harga bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi. Biasanya tingkat keuntungan investasi memiliki persentase yang telah ditentukan, Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan harga tertentu untuk barang yang diproduksi.

2. Harga lelang Emas

Harga (*price*) adalah nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk mendapatkan keuntungan dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu.¹⁸ Harga mengacu pada uang yang diterima oleh penjual dan pendapatan penjualan produk atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha. Harga tersebut tidak selalu harga yang diharapkan oleh penjual barang / jasa, melainkan harga yang sebenarnya sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual (harga).¹⁹

Sebagaimana diketahui harga itu sendiri ditentukan oleh pasar, dan pelelangan disebut dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri diartikan sebagai pasar yang terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri dengan penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah pembeli dan penjual cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut dari ketentuan pasar yang berlaku, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu misalnya penjual dapat menolak

¹⁸ Dr Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2016). Hlm.216.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hlm. 302

penawaran yang dianggap terlalu rendah yaitu menggunakan harga batas minimum atau biasanya disebut juga sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau dalam bentuk Nilai Minimum Lelang (NML). Sementara itu, harga lelang merupakan penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang dan telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang²⁰

3. Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

fatwa adalah jawaban atas suatu peristiwa, seperti yang dikatakan zamakhsyari dalam al-Kasysaf yang merupakan bentukan dari kata al-fataa (pemuda) dalam usianya dan sebagai kiasan (metafora) atau *isti`arah*. Istilah “fatwa” sudah banyak diadopsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga makna “fatwa” dalam KBBI adalah keputusan atau pendapat para mufti atas sesuatu. Secara terminologi, fatwa adalah menafsirkan hukum Syara` dalam sebuah pertanyaan sebagai jawaban atas pertanyaan, apakah penanya adalah individu atau kelompok, memiliki identitas yang jelas atau tidak.²¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Hukum Syariah nomor: 25 /DSN- MUI / III /2002, mengingat bentuk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat adalah pinjaman yang menggunakan barang sebagai jaminan hutang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai produknya, dan menerapkan cara ini sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional berkeyakinan bahwa perlu ditetapkan fatwa sebagai standar *rahn*, yaitu barang tersebut adalah sebagai jaminan hutang.

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bab 1 Pasal 27.

²¹ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020). Hlm.8.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penetapan harga lelang di Indonesia khususnya di PT Pegadaian Syariah sudah banyak di temukan baik dalam bentuk kajian kasus, artikel dan lain sebagainya. Ditemukan beberapa sumber yang memiliki kesamaan dengan penulis tetapi terdapat pendekatan yang yang berbeda-beda baik mengenai isi, tujuan, dan lain sebagainya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rosmini, dengan judul “*proses lelang barang jaminan pada PT.Pegadaian syariah cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mekanisme lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah cabang pinrang dan mekanisme lelang barang jaminan pada PT tersebut dalam analisis ekonomi islam dalam skripsi ini melatar belakangi berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip syariah dan pedoman yang terjadi sehingga banyak benda jaminan yang diambil oleh *rahin* (pemilik barang) dan menjadikan beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif²²

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Aliyah, dengan judul “*Pandangan hukum ekonomi islam terhadap pelelangan barang (studi kasus pada unit pegadaian syariah cirebon bisnis center)*”. Penelitian ini membahas bagaimana proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, dan Bagaimana implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam hukum ekonomi Islam. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, dan untuk dapat mengetahui

²²Rosmini, *Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang Analisi Ekonomi Islam* skripsi. (IAIN Parepare 2019)

implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam hukum ekonomi Islam.²³

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Ria Enjela, dengan judul “*Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barangng Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam dan penerapan di pegadaian syariah cabang Jelutung kota Jambi. Penelitian ini menunjukan bahwa penetapan harga dalam ekonomi islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah.²⁴

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Maulida, dengan Judul “*Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Di Tinjau Dari Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002*”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam mengenai masa jatuh tempo, penjualan marhun dan hasil penjualan marhun sudah sesuai dengan fatwa DSN, sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan marhun maka Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam belum sesuai dengan fatwa DSN. Dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban

²³ Aliyah, *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi Kasus Pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)*, skripsi. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015)

²⁴ Ria Enjela, *Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barangng Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung*, skripsi. (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2018)

Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihanannya²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Data tersebut diperoleh dari Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Kota Banda Aceh yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara dengan Kepala UPS Punge Kota Banda Aceh. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi (meneliti) masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan melakukan kajian pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif

²⁵ Maulida, *Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Di Tinjau Dari Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002*, skripsi. (UIN AR-RANIRY.2020)

merupakan riset yang bersifat deskriptif (menggambarkan sesuatu yang diteliti) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (penalaran yang berawal dari fakta-fakta tertentu ke kesimpulan umum).

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disini yaitu informan yang diperoleh penulis langsung dari pihak Pegadaian Syariah Unit Punge Kota Banda Aceh.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, undang-undang, dan surat kabar

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (interview), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²⁶ Wawancara yang digunakan penulis yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan teknik pengumpulan datanya berkomunikasi langsung atau via telepon dengan pihak UPS Punge Kota Banda Aceh, demi mendapatkan hasil data yang akurat dari penelitian.

²⁶ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi di dapatkan dari kegiatan peneliti dengan melakukan wawancara langsung atau via telepon dengan pihak UPS Punge Kota Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir induktif, yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Pedoman Penulisan

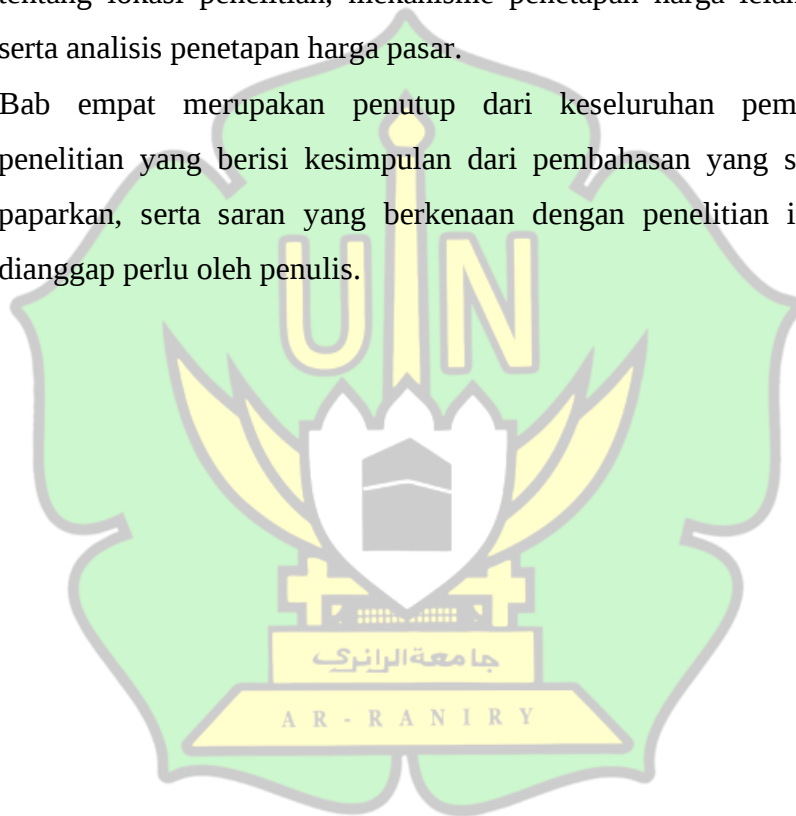
Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 – no. 0543 b/U/1987.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan dari sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab berisi uraian pembahasan yang disesuaikan dengan pembahasan.yaitu:

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

1. Bab satu pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan dan landasan teori yang berisi tentang pengertian dasar hukum lelang, konsep fiqh muamalah, dan penetapan harga lelang
3. Bab tiga merupakan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang lokasi penelitian, mekanisme penetapan harga lelang emas serta analisis penetapan harga pasar.
4. Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang sudah di paparkan, serta saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis.



BAB DUA

KONSEP KEABSAHAN PENETAPAN HARGA LELANG EMAS BERDASARKAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Lelang

Kata "jual beli" terdiri dari dua kata, yakni "jual" dan "beli." Dalam bahasa Arab, istilah untuk "jual" adalah "*al-bay'*," yang merupakan bentuk masdar dari *bâ'a – yabî'u – bay'ân*, dengan arti melakukan penjualan.²⁸ Sementara itu, kata "beli" dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*al-syira'*," yang merupakan masdar dari kata "*syara*" dengan makna melakukan pembelian. Dalam konteks istilah fiqh, transaksi jual beli disebut dengan "*al-bay'*," yang merujuk pada tindakan menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lainnya. Pada beberapa konteks, lafadz "*al-bay'*" dalam bahasa Arab dapat digunakan untuk merujuk pada konsep yang berlawanan, yakni kata "*al-syira'*" (beli). Oleh karena itu, secara keseluruhan, kata "*al-bay'*" mengandung makna menjual dan sekaligus membeli, dengan "jual" menunjukkan tindakan menjual, sementara "beli" mencerminkan tindakan membeli.²⁹

Definisi kata "lelang" atau "*muzayyadah*" dalam bahasa Arab berasal dari kata "*zâdâ-yâzidu-ziyadah*," yang berarti bertambah. Secara harfiah, "*muzayyadah*" mengindikasikan saling penambahan. Dalam konteks lelang, istilah ini merujuk pada praktik di mana orang-orang bersaing untuk menambah harga penawaran suatu barang yang akan dijual. Dalam istilah lelang, *muzayyadah* berarti mengajak orang untuk membeli barang, di mana calon pembeli saling meningkatkan nilai penawaran harganya. Proses ini berlangsung hingga mencapai penawar tertinggi, yang kemudian ditetapkan

²⁸ Idri, "*Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* ", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 155.

²⁹ Idri, "*Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Hlm. 155

oleh penjual sebagai pemenang lelang dan berhak membeli barang tersebut. Dalam prakteknya, penjual menawarkan barang kepada calon pembeli, yang kemudian bersaing dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi, dan setelah itu, terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.³⁰

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.³¹ Dalam konteks lelang (*muzayyadah*) menurut hukum Islam, prinsip utama yang dipegang adalah kebolehan dan mubahnya transaksi tersebut. Menurut Ibnu Abdi Dar, menjual barang dengan penambahan harga melalui lelang adalah hal yang tidak haram, asalkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi setuju dengan kesepakatan tersebut.

Lelang, sebagai suatu bentuk mekanisme jual beli, memberikan ruang untuk kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam perspektif hukum Islam, kesepakatan merupakan elemen penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Dengan demikian, asalkan para pihak sepakat dan setuju untuk menggunakan model lelang dalam transaksi jual beli mereka, maka hal tersebut dianggap mubah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya kesepakatan dan persetujuan dalam transaksi lelang ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan dalam berkontrak dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang dapat diakui

³⁰ Iwan Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi Di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan Oku Sulsel)*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), Hlm, 45.

³¹ Ana Selvia Khoerunisa, Eef Saefullah, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam*, Iain Syekh Nurjati Cirebon, Hlm 34

dan diterima dalam kerangka hukum Islam, asalkan tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Dengan demikian, lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu bentuk transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, kesepakatan, dan kebebasan dalam berkontrak. Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad lalu pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Penjualan marhun adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan marhun kepada umum dengan harga yang dianggap wajar³²

Pengertian lelang itu berdasarkan Kep.Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK. 01/2000 BAB 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha-usaha mengumpulkan para peminat.

Jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya, sudah berlangsung lama hanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang statusnya dalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan

³² Aprianti, "Pengaruh Persepsi Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pegadaian Syariah Di Pegadaian Syariah Renteng Praya (Skripsi, Fsei Uin Mataram, Mataram, 2015),Hlm.4

peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini. Adapun yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut: Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Definisi istilah "perlelangan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pelelangan adalah penjualan dengan menggunakan metode lelang. pelelangan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan dari kegiatan melelang atau melelangkan barang atau jasa³³

Istilah "lelang" dalam kamus *Dictionary of Law Complete Edition* oleh M. Marwan dan Jimmy P sebagai berikut: "Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang diawasi oleh pejabat lelang dan diadakan di hadapan banyak orang, di mana barang tersebut dijual berdasarkan penawaran tertinggi. Penjualan barang melibatkan proses penawaran harga, baik secara lisan maupun tertulis, dengan cara mengumpulkan tawaran dari peminat atau calon pembeli.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang

³³ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Hlm. 237.

³⁴ M. Marwan Dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, (Relaity Publisher), Hlm. 403

semakin menurun, dan penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat.

B. Dasar hukum lelang

Syariah Islam memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Lelang, meskipun berbeda dalam cara pelaksanaannya, tetap dianggap sebagai suatu bentuk transaksi jual beli. Meskipun memiliki perbedaan, lelang tetap memiliki kesamaan dengan jual beli pada umumnya dalam hal rukun dan syarat-syarat yang diatur dalam prinsip jual beli secara umum. Dalam konteks Islam, jual beli melalui lelang didefinisikan sebagai penjualan barang di hadapan umum dengan menggunakan sistem tawar-menawar tertinggi.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum³⁵. Dalil yang membolehkan penjualan secara lelang diantaranya terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

³⁵ Aliyah, *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang*, (Jurnal, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang 2017)

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4]: 29).³⁶

Disebutkan juga dalam Firman Allah Swt yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)³⁷

Jika dilihat dari ayat diatas, bahwa Allah SWT sangat melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan yang baik. Dasar hukum di atas menerangkan hukum pelelangan secara umum lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli dan melarang tegas memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan cara yang bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang bathil sama juga dengan membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil sama dengan memakan harta dengan jalan riba, judi, menipu dan menganiaya merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh syara’

³⁶ (QS. An-Nisa (4): 29.

³⁷ QS. Al-Baqarah (2): 275

Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan yang dihalalkan dalam Islam, termasuk menggunakan sistem lelang. Pemahaman ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan hal serupa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad hadis lelang

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ لَهُ فَقَالَ لَكَ فِ بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِمَا قُلْ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قُلْ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْاَنْصَرِي

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliauberkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut (HR. Abu Dawud)³⁸

Ijma' Mujtahid, termasuk Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat bahwa transaksi jual beli (bai'u) diperbolehkan karena memiliki hikmah mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap individu memiliki ketergantungan terhadap barang atau jasa yang dimiliki oleh orang lain. Orang tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh

³⁸ Kitab Abu Dawud, Jilid 3, Halaman 120, Hadis No. 1234

individu lain tanpa adanya pengorbanan. Dengan diizinkan transaksi jual beli, setiap orang dapat mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.³⁹

Dalam Qiyas, para ulama fiqh umumnya menganggap bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun, Imam asy-Syatibi, seorang pakar fiqh Maliki, menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib. Contohnya adalah ketika terjadi praktik ikhtikar, yaitu penimbunan barang oleh pihak tertentu yang mengakibatkan penurunan stok barang di pasar dan kenaikan harga. Imam asy-Syatibi berpendapat bahwa jika seseorang melakukan ikhtikar dan menyebabkan kenaikan harga di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barangnya dengan harga yang berlaku sebelum terjadinya kenaikan harga tersebut. Dalam konteks ini, para pedagang diwajibkan untuk menjual barang dagangannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁰

Semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan berdasarkan rasa suka sama suka baik itu dari perbuatan maupun ucapan maka transaksi tersebut diperbolehkan selama tidak terdapat larangan dari Allah SWT. Yang menjadi dasar dalam sebuah transaksi adalah adanya rasa ridha dari kedua belah pihak dan konsekuensi dari transaksi itu adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya dalam akad. Maka hal ini yang menjadi alasan bahwa jual beli lelang itu diperbolehkan. Jadi apabila penjual dan pembeli sudah suka sama suka dan dilaksanakannya dengan rasa rela maka hukumnya adalah halal kecuali jika mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan bertentangan dengan Syariat Islam.

³⁹ Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, Dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), Hlm. 5.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm. 114.

Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 menjadi tolok ukur yang sangat signifikan dalam mengatur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai dengan memandangnya dari perspektif hukum Islam. Dalam konteks Pegadaian Syariah, fatwa ini bukan hanya sekadar pandangan, melainkan sebuah landasan hukum yang menggambarkan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan lelang.⁴¹

Fatwa ini merinci tata cara dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi ketika melakukan lelang, khususnya dalam konteks jaminan gadai. Menetapkan prinsip syariah dalam proses lelang benda jaminan menjadikan panduan yang jelas bagi Pegadaian Syariah, memberikan dasar hukum yang solid dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya fatwa ini, pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah diarahkan untuk selalu mematuhi norma-norma syariah, sehingga transaksi gadai yang melibatkan lelang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam..

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomr 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang disebutkan dalam pasal 25 ayat

1. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
2. Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁴¹ Dewan Syariah Nasional Mui, Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn, Nomor: 25/Dsn-MUI/III/2002

3. Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke kas negara atau kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat.
4. Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
5. Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Sistem Lelang

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun

dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁴²

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang seperti ini hanya disepakati sudah sesuai syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang dipegadaian syariah⁴³

Pada prinsipnya, Syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad bai' muzayyadah. Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran diatas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain.⁴⁴

Jual beli muzayadah bukanlah proses tawar menawar karena ia merupakan tambahan yang disyari'atkan dan telah dikenal. Ia juga bukan merupakan jual beli atas jual beli karena jual beli tersebut belum termasuk akad, dia juga bukan merupakan jual beli al-najsy (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi). Jual beli muzayadah merupakan jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir untuk semuanya, dan ini diperbolehkan dalam syara' karena sesungguhnya nabi sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi menjual kantong air dan celana

⁴² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Kiswah, Jakarta, 2004) hlm. 3

⁴³ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 14

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Beirut Libanon, 1992), hlm. 162

atas orang yang menambah harga. Ini merupakan dalil yang jelas atas bolehnya jual beli muzayadah.⁴⁵

1. Fungsi lelang

Dalam proses terjadinya lelang tentu tidak terlepas dari yang namanya fungsi dari lelang tersebut diantara fungsinya lelang dibagi pada dua bagian yaitu fungsi privat dan fungsi publik.

Fungsi privat dalam lelang yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan suatu instrument pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual beli. Perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang dapat mengakomodir kebutuhan dalam perekonomian sehari-hari, contohnya kebutuhan untuk menjual secara khusus yang terkait dengan sengketa-sengketa atau eksekusi, serta kebutuhan untuk melakukan transaksi secara cepat, efisien, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki kepastian. Perekonomian pada umumnya membutuhkan sarana penjualan secara cepat dan efisien, terutama di negara maju.

Fungsi publik dalam lelang adalah

- a. Mendukung *Law Enforcement* (penegakan hukum) di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dan yang lainnya, yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi suatu putusan
- b. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara
- c. Mengumpulkan atau mengamankan penerimaan uang Negara dalam bentuk Bea Lelang, Biaya Administrasi, PPh Pasal 25, dan BPHTB. Dalam hal ini lelang membantu pemasukkan

⁴⁵ Yuliana Sagita, *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon*, (Iain Syekh Nurjati Cirebon 2011), hlm 45-47

- d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap lelang yang dilakukan harus dipungut Bea Lelang. Lelang juga membantu penerimaan pajak karena penjualan atas tanah dan/atau bangunan wajib dikenakan PPh 5% dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 5%
- e. Mendukung terwujudnya *Good Government* mengingat lelang mempunyai asas-asas yaitu: asas transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.⁴⁶

2. Macam-macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Lelang turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya di berikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang di sepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya di tandai dengan ketukan⁴⁷

b. Lelang naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik⁴⁸

Objek Lelang Prinsip utama barang yang dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi

⁴⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 4.

⁴⁷ Abdul Ghour Anshori. *Gadai Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) hlm, 122.

⁴⁸ Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*, (Surakarta: Fe-Ums, 2005), hlm 302

objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (marhun) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (rahin).

Prosedur Pelelangan Barang Gadai Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁴⁹

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seizin rahin.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin. Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin.

Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

3. Syarat dan Rukun Lelang

⁴⁹ H. Chairumah Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 59.

Secara syari'at dalam pelaksanaan lelang atau jual beli barang yang menjadi tanggungan itu sah dan dapat dibenarkan oleh agama maka diperlukan rukun yang harus dipenuhi. Berikut rukun lelang yang di sepaki oleh jumbuh ulama: ⁵⁰

- a. *Aqid* (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang dan membeli barang. Mengenai orang yang melelang dan pembeli harus mempunyai syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda. Apabila berakal sehat dan mumayiz (mencapai umur 7 tahun) orang yang ditaruh dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros seperti Mumayiz. Tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum baliq (15 tahun) diperlukan izin dari waliya, bagi yang berada dibawah pengampuan diperlukan izin pengampuan apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan perjanjian batal
- b. *Ma'qud ala'ih* (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan dilelang). Untuk sahnya suatu pelelangan barang, harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Proses lelang harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, persyaratan mengenai informasi yang jelas, partisipasi peserta yang terbuka, serta kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat juga merupakan elemen-elemen kunci. Dengan memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat ini, pelelangan barang dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteksnya.⁵¹

1. Merupakan barang atau benda bernilai menurut ketentuan hukum syara
2. Sudah terwujud pada saat perjanjian

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid Ix, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 70.

⁵¹ Abdullah Bin Muhammad At- Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hlm,11.

3. Mungkin diserahkan seketika pada pembeli.
- c. *Sighat* (akad pelelangan). Syarat yang harus dipenuhi dalam pelelangan adalah yang berhubungan dengan orang yang melelang dan barang yang dilelang serta *sighat* (akad).
 1. Pembuktian hak dan tanggungan utang atas barang yang akan dilelang. Artinya barang tersebut harus jelas asal usulnya
 2. Barang yang menjadi tanggungan utang bisa dilelang apabila pelunasan utang sudah tiba masanya.

Dalam jual beli lelang ada perbedaan dengan jual beli biasa. Dalam jual beli ada hak memilih, boleh saling menukar di depan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar-menukar barang dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik. Dalam lelang ditentukan rukun dan syarat-syarat dapat dipergunakan sebagai pedoman. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut⁵² :

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan kuasa penuh atas barang yang dijual
4. Kejelasan barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan

D. Penetapan Harga Lelang Emas Pada Pegadaian

1. Konsep Harga Dalam Islam

⁵² Saiful Ahmad. *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw.* (Jakarta: Skripsi Uin Syarif Hidayatullah.2017). hlm.30.

Banyak pemikir Islam tertarik mengenai konsep harga lelang dengan memanfaatkan kondisi disekitarnya, diatara para pemikir tersebut adalah⁵³

a. Abu Yusuf

Beliau merupakan seorang mufti di masa kekhalifahan Harun Al-Rasyid. Abu Yusuf menulis karangan buku pertamanya mengenai sistem perpajakan dalam Islam dengan judul bukunya yaitu Kitab Al-Kharaj. Beliau tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai menyebutkan mekanisme pasar. Abu Yusuf juga memperhatikan kenaikan dan penurunan produksi sehubungan dengan perubahan harga. Dia juga orang pertama yang mengusulkan tentang permintaan dan penawaran dan pengaruhnya terhadap harga. Fenomena yang timbul pada masa Abu Yusuf yaitu saat terjadinya kelangkaan barang yang mengakibatkan harga cenderung tinggi, sedangkan pada waktu barang melimpah harga cenderung turun atau turun. Dengan istilah lain, pemahaman Abu Yusuf mengenai relasi antara kuantitas dan harga pada masa itu hanya memperhatikan kurva permintaan.⁵⁴

Abu Yusuf menyatakan bahwa harga tetap tinggi ketika pasokan barang melimpah, sedangkan harga akan rendah meski pasokan barang berkurang. Dari pernyataannya tersebut, Abu Yusuf menyanggah pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara pasokan barang dengan harga. Karena kenyataannya harga tidak hanya bergantung pada permintaan saja, namun juga bergantung pada penawaran. Oleh sebab itu, penurunan atau kenaikan harga permintaan atau penurunan atau kenaikan jumlah produksi.

Abu Yusuf menjelaskan, tidak ada batasan pasti tentang mahal dan murah yang bisa dipastikan. Pada prinsipnya, tidaklah diketahui. Mahal bukan dikarenakan makanan yang langka, atau juga murah bukan

⁵³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 249.

⁵⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), hlm. 231.

dikarenakan melimpahnya makanan. Allah yang menentukan terkait mahal dan murah⁵⁵

b. Al-Ghazali

Pemahaman Al-Ghazali tentang sosio ekonomi yaitu berakar pada konsep yang disebutnya sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi dasar dari semua karyanya merupakan konsep kemanfaatan atau kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama (utilitas) yang merupakan konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat hubungan yang erat antara individu dan masyarakat.⁵⁶

Meski tidak membahasnya dengan istilah modern, pemahaman Al-Ghazali tentang teori *supply and demand* adalah “harga yang berlaku, pasarlah yang menentukan”. Suatu konsep yang dikenal dengan istilah harga wajar (*al-tsamanaladil*) di kalangan ilmuwan Islam atau harga keseimbangan (*ekuilibrium*) di kalangan ilmuwan Eropa moderen. Al Ghazali bersama pemikir lain kala itu saat membahas tentang harga mereka terkadang langsung menghubungkannya dengan keuntungan. Profit atau keuntungan tersebut merupakan kompensasi atas risiko bisnis, ancaman terhadap keselamatan pribadi pedagang, serta kerumitan perjalanan.⁵⁷

c. Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap problematika tentang pergerakan harga yang hadir kala itu, Ibnu Taimiyah menempatkan pada kerangka mekanisme pasar. Ia menerangkan harga adalah interaksi hukum penawaran dan permintaan terbentuk di sebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Ibnu Taimiyah menentang pendapat tersebut dengan menerangkan, ketidakadilan dari beberapa pelaku transaksi tidak selalu menyebabkan

⁵⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) Cet 1 hlm.

⁵⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm .228

⁵⁷ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Ulumudin*, Terj Moh Zuhri (Semarang : Asy-Syifa, 1992) Cet -4 Jilid,.3 hlm, .56

fluktuasi harga (naik turunnya harga). Terkadang juga disebabkan oleh penurunan jumlah barang yang di minta, atau tekanan pasar. Sebab itu, jika permintaan akan barang-barang tersebut menarik sedangkan penawaran atau ketersediaannya menurun, maka harga barang-barang tersebut juga akan turun.⁵⁸

d. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memilah barang ke dalam dua tipe yaitu barang mewah dan barang pokok. Jika pada suatu kota jumlah penduduknya meningkat dan kota tersebut mulai berkembang, maka harga barang mewah akan naik sedangkan harga barang pokok akan menurun. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pasokan kebutuhan pokok dan bahan pangan lainnya karena barang tersebut sangat penting dan di butuhkan oleh semua orang sehingga pengadaannya akan di prioritaskan, sementara itu harga barang-barang mewah akan meningkat seiring dengan peningkatan gaya hidup yang berdampak pada peningkatan barang-barang mewah tersebut.⁵⁹

Ibnu Khaldun sebetulnya menerangkan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih detail Ia juga menjelaskan pengaruh persaingan antar konsumen dan meningkatnya biaya pajak dan pungutan lainnya terhadap tingkat harga⁶⁰

Ia juga memperhatikan tentang pengaruh tinggi dan rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar terutama produsen. Ia menuturkan, tingkat profit (keuntungan) yang wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan. Sedangkan keuntungan yang terlalu rendah akan menimbulkan perdagangan menjadi lesu. Para produsen dan pedagang lain

⁵⁸ Thomas Michel, Ibn Taimiyah : *Alam Pikiran Dan Pengaruhnya Di Dunia Islam*, (T.Tp: Orientasi, 1983), hlm. 175.

⁵⁹ Eka Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. ,223.

⁶⁰ Ibnu Khaldun. *Mukadimah*, Penj: Masturi Irham, Malik Supar, & Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) hlm. 1075

akan kehilangan motivasi untuk bertransaksi. Di sisi lain, jika tingkat keuntungannya terlalu tinggi, maka perdagangan juga akan melemah karena akan menurunkan tingkat permintaan para pembeli.⁶¹

2. Harga Dalam Hukum Positif

Terkait harga, tentu ada banyak interpretasi ketika mengartikan istilah harga. Harga pada hakikatnya merupakan *marketing mix elemen* (bauran pemasaran) yang bisa menghasilkan pendapatan dimana elemen lainnya menghasilkan biaya.⁶²

Dalam teori ekonomi, konsep yang paling erat hubungannya adalah harga, nilai, dan utilitas. Utilitas merupakan ciri yang terkait pada suatu produk yang memiliki kemungkinan untuk memenuhi *needs* (kebutuhan) dan *wants* (keinginannya), serta *satisfaction* (memuaskan pembeli). Keberadaan *value* atau nilai pada sebuah produk ini agar dapat ditukar dengan produk lain. Nilai yang di maksud ini tercermin dalam kegiatan bertukar barang (*barter*). Perekonomian kita saat ini tidak lagi menggunakan barter, tetapi telah mengalih fungsikan uang untuk satuan ukuran pada barang, yaitu harga.. Artinya, harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mengevaluasi dan memperoleh produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen atau pembeli.⁶³

Harga tidak hanya berupa angka pada label harga, namun juga memiliki berbagai fungsi dan bentuk. Sepanjang sejarah, harga telah ditentukan oleh kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kegiatan tawar-menawar masih umum di beberapa daerah. Menentukan harga untuk semua

⁶¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasarekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 222

⁶² Phillip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.67.

⁶³ Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 169.

pembeli merupakan ide yang relatif modern yang muncul dengan perkembangan pengecer besar di akhir abad ke-19.⁶⁴

Harga jual suatu barang ditentukan berdasarkan harga perolehan barang tersebut. Harga pada suatu produk tergantung pada berapa biaya untuk mendapatkan produk atau barang tersebut. Biaya merupakan sebuah pengorbanan untuk menghasilkan atau memperoleh suatu barang. Oleh sebab itu, pengorbanan ini tidak boleh mempunyai unsur pemborosan, karena semua pemborosan yang mengandung unsur kerugian, tidak diperhitungkan dalam harga pokok barang. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi penetapan harga, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terkait tujuan pemasaran perusahaan, strategi atau bauran pemasaran, biaya, dan metode penentuan harga. Di sisi lain, faktor eksternal adalah sifat pasar, permintaan dan persaingan.

Pemerintah memegang peran yang fundamental terkait menentukan harga jual suatu barang. Terkait penentuan harga, pemerintah menetapkan harga tertinggi atau harga maksimal (*upper price*) dan harga terendah (*lowest price*). Manfaatnya adalah untuk melindungi masyarakat dari permainan harga oleh produsen, menstabilkan tingkat harga umum, mencegah penurunan harga karena melimpahnya barang di pasar dan sebaliknya. Selain itu, mekanisme pasar juga dapat menentukan harga suatu barang, sebuah perusahaan pun juga dapat menentukan harga terhadap produknya, akan tetapi ketiganya tetap saling berhubungan.⁶⁵

3. Penetapan Harga Lelang

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK/01.2002, lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik melalui interaksi langsung maupun melalui media

⁶⁴ Phillip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, hlm .68.

⁶⁵ Alma, *Manajemen Pemasaran*, hlm, 177.

elektronik. Penjualan ini melibatkan proses penawaran harga, baik secara lisan maupun tertulis, yang sebelumnya diawali dengan usaha mengumpulkan peminat.⁶⁶

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar, dimulai dengan membuka lelang pada harga rendah dan secara bertahap meningkat hingga diberikan kepada pembeli dengan penawaran tertinggi. Ini merupakan ciri lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan sering dilakukan dalam konteks pegadaian konvensional. Sebaliknya, lelang juga bisa berupa penawaran barang yang dimulai dengan harga tinggi dan perlahan-lahan turun hingga akhirnya diberikan kepada pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati oleh penjual. Pola ini dikenal sebagai lelang turun dan umumnya diterapkan dalam pegadaian syariah. Harga penawaran awal, baik tinggi maupun rendah, disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL), yang dapat mencakup Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat, dengan mempertimbangkan kualitas dan kondisi barang, serta faktor-faktor lain seperti model, kekhasan, dan minat pembeli pada saat lelang.⁶⁷

Dengan mempertimbangkan bahwa besarnya pinjaman bergantung pada nilai taksiran harga jual barang, untuk memastikan perhitungan taksiran yang tepat, diterapkan mekanisme penetapan harga lelang sebagai berikut;

a. Harga Pasar Pusat

Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga pasar untuk emas dan permata yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebagai patokan umum bagi Kantor Cabang termasuk KCPS, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga di masa datang. Cara menentukan HPP emas di pegadaian syariah yaitu:

⁶⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/Kmk/01.2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 No. 1

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadaai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 137-138.

- 1) Melihat Harga Dasar Lelang Emas (HDLE), terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yakni harga emas dunia yang di konversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.
- 2) Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut.
- 3) Melakukan taksiran ulang dilakukan untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
- 4) Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dikarenakan hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah di lelang.

b. Harga Pasar Daerah (HPD)

Harga Pasar Daerah adalah harga pasar emas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah dengan memperhatikan toleransi maksimum dan minimum terhadap Harga Pasar Pusat (HPP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Direksi.

- 1) Kondisi harga pasar emas di masing-masing wilayah.
- 2) Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor wilayah lain.
- 3) Luas wilayah kantor wilayah, dalam arti jika kondisi menghendaki pemimpin wilayah dapat menetapkan lebih dari satu Harga Pasar Daerah (HPD).

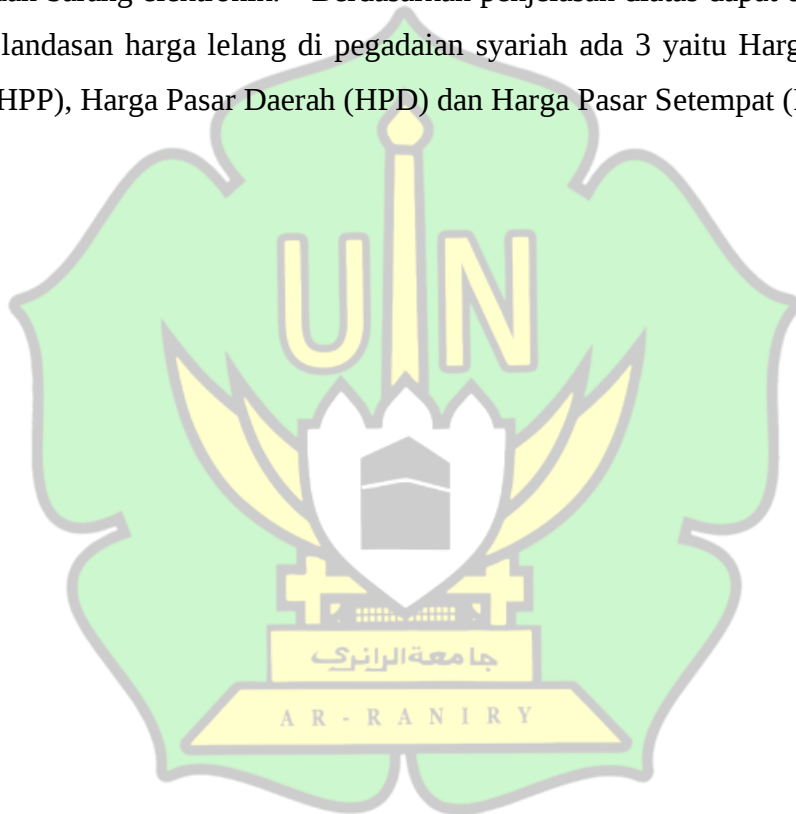
Apabila kantor wilayah tidak menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang mengacu Harga Pasar Pusat (HPP), tetapi sebaliknya bila kantor wilayah telah menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang wajib mengikutinya.

c. Harga Pasar Setempat (HPS)

Harga pasar setempat dipakai dasar perhitungan taksiran barang gudang yang digunakan oleh kantor cabang, Harga Pasar Setempat (HPS)

adalah harga pasar barang-barang gudang second yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat.

Penentuan Harga Pasar Setempat atau biasa disebut (HPS) ini ditetapkan/disetujui oleh ketua pemimpin wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalan berbagai informasi. Barang yang menggunakan Harga Pasar Setempat (HPS) adalah kendaraan bermotor, mobil dan barang elektronik.⁶⁸ Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa landasan harga lelang di pegadaian syariah ada 3 yaitu Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS)



⁶⁸ Susanti, *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*, (Palembang: Uin Raden Fatah Palembang), Vol 5,(1), 2016, Hlm. 54.

BAB TIGA

ANALISIS KEABSAHAN PENETAPAN HARGA LELANG EMAS MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH PUNGE KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda. Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Namun diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia ini dijalankan oleh pihak swasta. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi Jawa Barat dengan nama Pegadaian dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama. Misi pendiriannya adalah untuk membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901) dan perusahaan di bawah IBW (1928).⁶⁹

Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjaddi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian perubahan ini yang kemudian dpaat

⁶⁹ Zainuddin Ali, M.A. "*Hukum Gadai Syariah*", Cet.1,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.9

disebut dengan perubahan yang membawa pegadaain menjadi perusahaan modern.⁷⁰

Pada tahun 2003, mulai beroperasi ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) di Jakarta. Memberi alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Respon masyarakat cukup bagus. Akhirnya dibentuk ULGS-ULGS di kota-kota besar lainnya, seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya. Bahkan untuk Aceh, semua Pegadaian konvensional dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Perbaikan disana sini, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ULGS berubah menjadi SBU (Strategic Bisnis Unit) merupakan Divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk produk seperti Rahn (Gadai Syariah), Ar- Rahn untuk Usaha Mikro yang disebut Arrum, produknya berupa Arrum Emas, Arrum BPKB, dan Arrum Haji, serta Amanah (Produk Pembiayaan). keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.⁷¹

Pembentukan pegadaian syariah ini juga berdasarkan pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/ III/2002 tentang rahn emas. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh Kantor-kantor Cabang

⁷⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2002 hlm, 247

⁷¹ Zainuddin Ali, M.A. *"Hukum Gadai Syariah"*, Cet.1,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.14

Pegadaian Syariah / ULGS sebagai unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. Namun, baru pada awal tahun 2004 Perum Pegadaian me misahkan Pegadaian Syariah kedalam divisi tersendiri yaitu Divisi Usaha Syariah serta menjadikan setiap cabangnya sebagai binaan Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Pegadaian. Selain itu, Perum Pegadaian juga telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri yang berguna untuk memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap kehalalan produk yang diluncurkan.⁷²

Tujuan utama usaha pegadaian adalah agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, pegadaian memiliki berbagai kelebihan antara lain waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang dengan persyaratan yang sangat sederhana, dan pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan penggunaan uang tersebut. Besarnya jumlah pinjaman tergantung nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman yaitu A, B, C dan D. sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar⁷³.

Di samping sebagai tempat peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang, Perum Pegadaian juga melakukan usaha lain yaitu: melayani jasa taksiran, melayani jasa titipan barang,memberikan kredit terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap, serta ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun

⁷² Perum Pegadaian, *Manual Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003)

⁷³ Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) hlm 110

bagaimanapun pegadaian merupakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang kegiatan pokok Perum Pegadaian⁷⁴

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi dan penaksiran hanya lebih kurang 15 menit, dan dana pinjaman dapat diterima nasabah kurang dari 1 jam. Meski baru seumur jagung, pertumbuhan pegadaian syariah ternyata bisa mengimbangi industri perbankan Islam di Indonesia. Karena selain pegadaian syariah, pemain dalam usaha ini adalah perbankan syariah yang menyediakan layanan berupa gadai syariah atau yang biasa disebut rahn. Namun dalam perjalanannya, pegadaian syariah tidak terlalu berpengaruh oleh beroperasinya sistem gadai syariah dari perbankan syariah. Ini terbukti dengan pertumbuhan yang signifikan dari segi omzet. Kenaikan tersebut adalah sebesar 123,84 % dari Rp.19 miliar pada Desember 2003 menjadi Rp. 179,68 miliar pada Desember 2004. Minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian syariah cukup besar. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yang memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang

⁷⁴ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 253-254

digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.⁷⁵

2. Visi, Misi dan Tujuan PT. Pegadaian Syariah

Pegadaian memiliki visi yaitu menjadi “The Most Valuable Financial Company” di Indonesia dan sebagai agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat. Terdapat beberapa misi dari Pegadaian Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan yang sesuai Syariah dan tercepat, termudah, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan sesuai Syariah di Banda Aceh dan infrastruktur, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pilihan utama masyarakat
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pegadaian, maka telah diterapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:

- a. Inovatif, dimana insan pegadaian syariah harus berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif. Berorientasi pada selusi bisnis.
- b. Nilai moral tinggi, insan pegadaian syariah harus taat

⁷⁵Faridatun Sa'adah , *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah* Al-Iqtishad: Vol. I,(2), 2009 hlm 63-64

beribadah, jujur dan selalu berfikir positif.

- c. Terampil, insan pegadaian syariah harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- d. Adil layanan, insan pegadaian syariah harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- e. Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian syariah dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

Tujuan pendirian Pegadaian Syariah lainnya yaitu menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis pembiayaan mikro dan kecil khususnya bisnis gadai bagi masyarakat golongan menengah kebawah.

Sesuai dengan PP RI No. 103 tahun 2000, Pegadaian melakukan kegiatan pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa titipan, sertifikat logam mulia, dan lainnya. Seiring dengan kegiatan bisnisnya, pegadaian memiliki tujuan untuk sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai.
 - b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
 - c. Menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah punge Kota Banda Aceh

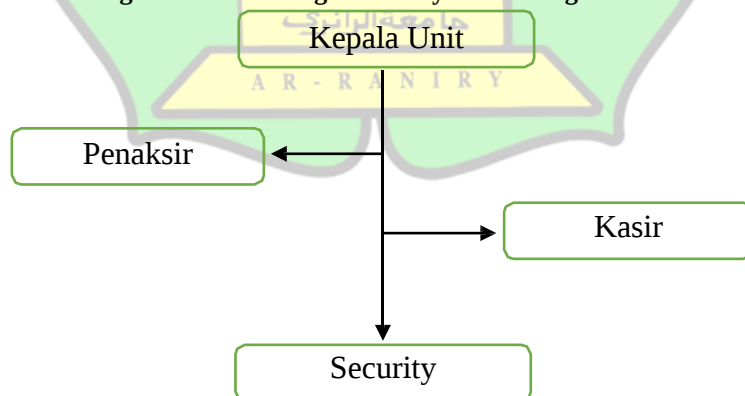
Struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah hal yang sangat diperlukan karena memuat susunan tugas yang akan dilakukan oleh masing-masing pegawai sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Pegadaian Syariah punge Banda Aceh mempunyai bagan organisasi yang

memperlihatkan pemisahan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Berikut struktur organisasi Unit. Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh.⁷⁶

- a. Kepala Unit : Tugas pokok kepala unit antara lain mengelola operasional unit dalam menyalurkan uang pinjaman, dan hukum gadaai syariah dan melaksanakan usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan dan misi pegadaian
- b. Penaksir: Tugas pokok penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan pinjaman yang wajar.
- c. Kasir: Tugas pokok seorang kasir adalah penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran oprasional.
- d. Keamanan(Security): Tugas pokok keamanan adalah mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor

Berikut bagan Struktur Organisasi pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh



⁷⁶ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses tanggal, 10 Desember 2023

4. Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan suatu lembaga yang menjalankan praktik pembiayaan dalam bentuk penyaluran pembiayaan dengan pemberian bantuan dana atas dasar tolong-menolong. Usaha gadai memiliki beberapa unsur atau ciri yang harus terdapat dalam usaha tersebut yaitu adanya barang-barang berharga yang dijadikan objek gadai, nilai jumlah pembiayaan tergantung nilai barang. Dalam menjalankan visinya sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fusida, Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh memiliki kegiatan usaha berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Produk inti yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pembiayaan, Jual Beli Emas, dan Aneka Jasa.⁷⁷

Dilihat dari segi akad yang digunakan Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh terdapat tiga akad yang menjadi landasan hukum antara lain:

- a. Akad Rahn (Gadai syariah) Penerima gadai (murtahin) dalam hal ini. Pegadaian Syariah dan pemberi gadai (rahin) dalam hal yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Berdasarkan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad ijarah (Sewa) Pemberi sewa (muajjir) dalam hal ini Pegadaian Syariah dan penyewa (musta'jir) dalam hal ini adalah nasabah. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

⁷⁷ Peraturan Direksi Nomor 11/DIR 1/2019

kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad.

- c. Akad murabahah (Jual beli) Akad murabahah merupakan transaksi jual beli dimana Pegadaian Syariah sebagai penjual dan nasabah pembelinya. Akad ini digunakan pada produk Logam Mulia (LM) dan produk Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bagi karyawan). Seperti penjelasan diatas terdapat tiga akad dalam menjalankan prosedur pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh, suatu upaya dalam memajukan khususnya ekonomi di Provinsi Aceh dan umumnya Ekonomi Indonesia.

Produk inti yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pembiayaan, Jual Beli Emas, dan Aneka Jasa⁷⁸

A. Produk Pembiayaan

Terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh UPS Punge Kota Banda Aceh:

- 1) Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah). Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah) adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara membuka angsuran. Sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet. Pembiayaan digunakan dan dilakukan secara mendalam, dengan menggunakan metode analisis yang berhubungan dengan calon debitur:

⁷⁸ <https://www.pegadaian.co.id/> di akses pada tanggal 10 desembser 2023.

- a) Informasi yang berhubungan dengan identitas pribadi.
- b) Informasi yang berhubungan dengan keluarga calon debitur
- c) Informasi berdasarkan data usaha.
- d) Informasi yang berhubungan dengan data keuangan keluarga calon debitur.
- e) Informasi yang berhubungan dengan data keuangan usaha calon debitur.

Keunggulan produk Amanah adalah:⁷⁹

- a) Layanan Amanah tersedia diseluruh Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- c) Uang muka terjangkau.
- d) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- e) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulanan sampai dengan 60 bulan.
- f) Gadai Syariah (Rahn) Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan atau jaminan barang bergerak (emas, elektronik dan kendaraan bermotor), proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai. Akad yang digunakan pada tahap penjualan adalah akad Rahn yakni menahan harta milik rahin (yang menggadaikan), pihak murtahin (yang menerima gadai) memperoleh jaminan untuk mengambil biaya sewa atas barang jaminan, dari hal inilah ditahap perjanjian akad yang digunakan adalah akad ijarah atau *fee based* dimana rahin (yang menggadaikan) dimintai imbalan sewa tempat pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan.

⁷⁹ <https://www.pegadaian.co.id/> di akses pada tanggal 10 desembser 2023.

Keunggulan produk Gadai adalah :

- a) Layanan rahn tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupaperhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d) Pinjaman (marhun bih) mulai dari Rp50.000- Rp200.000.000 atau lebih
- e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengansur sebagian uang pinjaman.
- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- g) Tanpa perlu membuka rekening.
- h) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- i) Barang jaminan aman tersimpan pada Pegadaian.

B. Jual Beli Emas

Pada produk inti Jual Beli Emas terdapat beberapa produk yang ditawarkan yaitu: ⁸⁰

1. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan

⁸⁰ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Akad yang digunakan adalah murabahah yang berarti akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Keunggulan produk Mulia adalah⁸¹.

- a) Proses mudah dengan layanan profesional.
- b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Sebagai aset, emas batangan yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- c) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.
- d) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), atau arisan.
- e) Uang muka mulai dari 10% s/d 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan.

2. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Keunggulan produk Tabungan Emas adalah:

- a) Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
- b) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01gram).

⁸¹ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

- c) Layanan petugas yang profesional.
- d) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- e) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana.

C. Aneka Jasa

Adapun beberapa produk layanan dalam Aneka Jasa yang ditawarkan pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Multi Pembayaran Online Multi Pembayaran Online (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telponatau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan Multi Pembayaran Online (MPO) adalah:⁸²
 - a. Layanan MPO tersedia di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
 - b. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
 - c. Biaya administrasi kompetitif.
 - d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
 - e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
 - f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.

⁸² <https://www.pegadaian.co.id/> di akses pada tanggal 10 desembser 2023.

- g. Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

2. Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Keunggulan produk Jasa Titipan adalah:

- a. Layanan jasa titipan tersedia di outlet tertentu Pegadaian diseluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan aman terpercaya.
- c. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang dan biaya terjangkau.

3. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian atau batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya. Keunggulan produk Jasa Taksiran adalah :

- a. Layanan jasa taksiran tersedia di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan pelayanan profesional.

- c. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.
- d. Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji
- e. Biaya terjangkau.

B. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Emas Pada Unit Pegadaian Syariah

Lelang adalah suatu proses penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat atau dengan cara pengumuman lelang.

Lelang sama halnya dengan transaksi jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga untuk lelang yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah Punge harus dilakukan dengan benar, jujur dan adil agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Agustina Sinta menjelaskan bahwa salah satu tujuan penetapan harga yaitu untuk mendapatkan laba. Pendekatan maksimalisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang bisa menghasilkan laba/keuntungan yang paling tinggi. Pendekatan target laba adalah tingkat laba yang sesuai atau diharapkan sebagai sasaran laba.

83

Pada langkah pertama dalam pelaksanaan lelang yang perlu

⁸³ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: UBPress, 2011), hlm. 102.

diperhatikan adalah penetapan harga lelang, karena dengan penetapan harga secara adil, jujur dan transparan akan jelas hasilnya, akan mengurangi risiko atau mengurangi beban perusahaan atas nasabah yang melakukan wanprestasi. Dan untuk hasil dari lelang, hasilnya akan masuk untuk pendapatan perusahaan serta untuk nasabah sendiri apabila saat pelaksanaannya dari harga lelang ada kelebihan sisa, kelebihannya akan diberikan kepada nasabah. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah Punge, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pendataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.

Mekanisme penetapan harga barang lelang jaminan gadai di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁸⁴

1. Mendata barang yang akan dilelang

Data-data tersebut diperoleh dari pengelompokkan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan atau akad-akad yang tercatat oleh unit pegadaian syariah Punge Kota Banda Aceh, dari pengecekan data transaksi, ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo. Pegadaian syariah kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan marhun milik nasabah yang menyatakan (secara langsung maupun tidak langsung) tidak sanggup melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

2. Melakukan penaksiran terhadap barang yang akan dilelang.

⁸⁴ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu. Harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu. Penetapan harga lelang yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai limit. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai, dimana nilai limit lelang serendah-rendahnya harus sesuai dengan nilai likuidasi sehingga kantor lelang memiliki wewenang untuk menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat sehingga dapat lebih menjamin tercapainya keadilan bagi para pihak terutama pihak debitur selaku pihak yang objek jaminannya akan di lelang.⁸⁵

Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang.

Dalam menetapkan harga limit barang lelang unit pegadaian syariah Punge Kota Banda Aceh melakukannya dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ada untuk menjaga citra perusahaan agar tetap dipercaya oleh para nasabah. Tujuan penetapan harga semacam ini dijelaskan oleh Agustina Sinta

⁸⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2016, *Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan*. hlm. 3. Diakses pada 10 Desember 2023

bahwa citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Penetapan harga, baik itu penetapan harga tinggi maupun penetapan harga rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam tujuan ini perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus.⁸⁶

Dalam menetapkan atau menaksir harga barang lelang Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukan lelang dilaksanakan. Pihak pegadaian juga mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang. Hal ini dilakukan menurut Bapak Very Satria untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mengantisipasi dari kerugian baik untuk pihak nasabah maupun pihak pegadaian sendiri. Sehingga dengan dilakukannya penetapan atau penaksiran harga seperti ini menunjukkan jika penetapan harga barang lelang sudah mengacu pada konsep keadilan karena harga dikembalikan kepada pasar.

3. Kesepakatan harga antara pihak pelelangan dengan nasabah yang barangnya akan dilelang.

Kesepakatan harga terjadi setelah pihak pegadaian menaksir harga sebuah barang yang akan dilelang dan kemudian pihak nasabah menyetujuinya. Jika pihak nasabah tidak menyetujui terhadap harga yang telah ditetapkan pihak pegadaian maka akan terjadi terlebih dahulu tawar-menawar hingga sampai pada harga

⁸⁶ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: UBPress, 2011), hlm. 103.

yang disepakati

Kesepakatan harga dalam hal ini tidak hanya terjadi dengan pihak nasabah saja tetapi juga dengan pihak yang akan membeli barang lelang yang dilelang. Setelah pihak pegadaian membuka harga barang yang dilelang dan pihak pembeli mengetahui barang yang dilelang maka para pembeli menawar harga barang lelang tersebut hingga terjadi kesepakatan harga dengan salah satu pembeli.

Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar-menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap barang lelang tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar-menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Very Satria ketentuan-ketentuan pelelangan pada Unit Pegadaian Syariah Punge :⁸⁷

1. Ditetapkan biaya ijarah oleh Pegadaian pada saat pelelangan sebesar 2%.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pihak tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa pembeli.

⁸⁷ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Prgadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi pinjaman + sewa modal + biaya lelang dan sisanya dikembalikan kepada rahin
4. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman rahin, maka menjadi kewajiban rahin untuk membayar kekurangannya.
5. Untuk pengambilan uang kelebihan lelang nasabah harus membawa Surat Bukti Kredit asli dan kartu tanda pengenal yang masih berlaku (KTP/SIM/KTM/Paspor).

Pernyataan di atas menjelaskan ketentuan pelelangan barang yang akan dilelang oleh unit pegadaian syariah Punge Banda Aceh. Ketentuan-ketentuan di atas dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian kepada orang yang menggadaikan barangnya dengan cara menjelaskan langsung dan memberika browsur kepada konsumen. Agar antara konsumen dan pihak pegadaian nantinya tidak ada miskomunikasi yang menyebabkan ketidaknyamanan konsumen terhadap pelayanan pihak pegadaian. Jual beli lelang sama halnya dengan transaksi jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga untuk lelang yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah harus dilakukan dengan benar, jujur dan adil agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan, sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan adanya pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap permintaan dan penawaran, serta biasanya dengan barang dagangan

standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal satu sama lain.

Dalam menetapkan harga minimal barang lelang, unit pegadaian syariah Punge mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai, dimana nilai limit lelang serendah-rendahnya harus sesuai dengan nilai likuidasi sehingga kantor lelang memiliki wewenang untuk menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat sehingga dapat lebih menjamin tercapainya keadilan bagi para pihak terutama pihak debitur selaku pihak yang objek jaminannya akan di lelang.⁸⁸

Pada pelaksanaan lelang barang lelang oleh Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh, jenis barang yang dilelang antara lain adalah perhiasan emas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Very Satria

“Harga emas sering kali mengalami perubahan hampir setiap hari. Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Pada tahap, proses pentaksiran ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Angka harga tersebut dapat diketahui dari toko-toko emas setempat. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus dikonversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram. Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk

⁸⁸ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Prgadaian Syariah Punge Banda Aceh BapK Very Satria (9 november 2023).

menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat marhun emas : 5 gram
- Karatase marhun emas : 22 karat
- Harga standar emas : Rp949.000,
- Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

Berat x Karatase x Harga Standar Emas. 5 gram x 22/24 x Rp. 949.000 = Rp. 4.349.583,

- Dibulatkan menjadi = Rp. 4.350.000,-

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 5 gram dan 22 karat adalah Rp. 4.350.000. setelah marhun selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya ijarah. Apabila total pinjaman nasabah >Rp. 4.350.000, maka marhun bisa dilelang, namun bila total pinjaman <Rp. 4.350.000, maka penjualan lelang marhun akan ditunda.

Total pinjaman yang menjadi kewajiban nasabah untuk dilunasi adalah uang pinjaman + biaya ijarah. Nantinya total pinjaman dibandingkan dengan angka harga hasil taksir ulang, pertimbangannya adalah:⁸⁹

1. Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya disebut UP) + jasa simpan (ijarah) (selanjutnya disebut JS), maka barang gadai (marhun) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan rumus: $UP + JS + \text{Biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh}$. Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (murtahin)/nasabah (rahin), maka barang ditunda penjualannya,

⁸⁹ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

dan petugas menghubungi pemilik barang (rahin) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan marhun sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap marhun tersebut

2. Jika taksiran ulang lebih tinggi dari $UP + JS$ maka marhun harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar: $UP + JS$ penuh + biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Menurut hasil taksiran ulang kesemua perhiasan emas yang akan dilelang, dinyatakan bahwa angka harga taksiran ulang lebih tinggi dari $UP+JS$, dengan demikian penjualan lelang perhiasan emas dapat dilaksanakan.

Pertama-tama yang dilakukan pihak pegadaian yaitu melakukan penaksiran terhadap barang yang dilelang jika barang tersebut berupa emas maka menaksir harga emas pergramnya sesuai harga pasar setempat. Setelah diketahui jumlah harga barang yang akan dilelang, maka jumlah tersebut dikurangi pinjaman konsumen atau kekurangan dari pinjaman konsumen dan biaya penjualan barang. Setelah itu, jika masih ada uang lebih dari proses penjualan barang gadai diatas yang telah dikurangi biaya pinjaman dan biaya penjualan barang, maka uang tersebut dikembalikan kepada konsumen.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, penetapan harga lelang barang jaminan ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Dalam menentukan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga harus adil supaya tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah. Sebelumnya pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga

⁹⁰ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pasar sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh .

Adapun mekanisme penetapan harga lelang emas yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Punge sebagai berikut:

- a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)
- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.
- c. Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut.
- d. Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga lelang emas di Unit pegadaian syariah Punge sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang dan jika tidak laku terjual maka harga jual akan disesuaikan lagi tetapi tidak dibawah harga dasar lelang.

C. Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang emas di pegadaian syariah punge banda aceh menurut fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Islam adalah agama yang memiliki kesempurnaan dalam mengatur segala bidang kehidupan umat manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam era pesatnya perkembangan ekonomi, dewasa ini, Islam telah beradaptasi bersama konsep syariahnya. Kini, pemikiran dengan konsep syariah diadopsi ke dalam sistem lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. diantaranya ialah pegadaian. Meskipun hingga saat ini pegadaian syariah masih berinduk kepada pegadaian konvensional, namun tidak menjadi hambatan bagi pegadaian syariah untuk menjalankan sistem operasionalnya secara syariah. Tidak terkecuali pada praktik lelang barang jaminan gadainya. Meskipun pada awalnya praktik lelang sempat diragukan kebolehannya secara syariah, namun akhirnya MUI bersepakat untuk membolehkan, yakni lelang syariah.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai.⁹¹

⁹¹ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (reservation price) biasanya sebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2016, Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan. Sipenjual dapat membatalkan lelang jika Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang.⁹²

Proses penetapan harga lelang terjadi pada tahap tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga pembuka yang ditawarkan oleh penjual dalam hal ini ialah unit pegadaian syariah Punge Kota Banda Aceh adalah harga minimum marhun. Tawar menawar berlangsung dengan tanpa adanya keterpaksaan diantara penjual maupun pembeli, apabila pembeli mulai merasa penawarannya terlalu tinggi, maka ia boleh berhenti menawar. Dengan begitu kesepakatan harga akan jatuh kepada yang dengan sukarela melakukan penawaran tertinggi.

Setelah dilakukan lelang maka dilakukan settlement sehingga akan ada perhitungan yang fair. Ketika harga jual kurang dari total hutang Nasabah, maka Nasabah wajib memberikan tambahan pembayaran atas hutang. Ketika harga jual lebih dari total hutang nasabah, maka nasabah berhak atas kelebihan hasil penjualan tersebut dan Bank Syariah wajib memberikannya kepada Nasabah.

Dibawah ini contoh penetapan harga lelang barang jaminan gadai di unit pegadaian syariah Punge Kota Banda Aceh yaitu emas.

- a. Melihat harga dasar lelang Emas pusat pegadaian melalui website pegadaian.

⁹² <https://www.pegadaian.co.id/> di akses pada tanggal 10 desembser 2023

Contoh: Rp. 949.000,-

- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat. Contoh: Rp. 949.000,
- c. Menetapkan harga barang lelang berdasarkan harga pasar, jika berat emasnya 5 gram (22 karat) Maka perhitungan taksiran harganya adalah: Berat x Karatase x Harga Standar Emas. 5 gram x 22/24 x Rp. 949.000,- = Rp. 4.349.583,- Dibulatkan menjadi = Rp. 4.350.000,-.

Dalam uraian sebelumnya terdapat beberapa prinsip-prinsip yang diikuti oleh Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh terkait dengan penetapan harga lelang emas yang mengacu pada harga emas dunia yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Harga Dasar Lelang Emas Dunia (HDLE). Dalam proses pelaksanaannya, Unit Pegadaian tersebut memberitahukan nasabah saat jatuh tempo pembayaran pinjaman dan menjelaskan bahwa barang jaminan akan dijual melalui lelang. Selain itu, harga emas yang digunakan untuk menentukan nilai penjualan barang jaminan adalah harga emas harian yang berlaku pada tanggal penjualan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penetapan harga lelang emas yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh telah didasarkan pada harga emas dunia yang diatur secara terpercaya, sesuai dengan patokan pasar yang diakui. Hal ini mengindikasikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan konsep rahn, yang merupakan prinsip jaminan dalam Islam.⁹³

Pendekatan yang transparan dan mengutamakan keadilan dalam penetapan harga lelang emas untuk menentukan nilai penjualan emas sesuai dengan harga emas harian yang berlaku dapat dikatakan sebagai

⁹³ Wawancara Langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

implementasi yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Dalam fatwa tersebut, terdapat pedoman mengenai jaminan yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, yang dalam konteks ini, tampaknya telah dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh dalam proses lelang barang jaminan emasnya. Oleh karena itu, praktek tersebut dapat dianggap sesuai dengan konsep prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan pada skripsi ini, dan beberapa saran sebagai pedoman untuk perbaikan kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh), Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh harus menuju pada keadilan, sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Jual beli lelang sama halnya dengan transaksi jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga untuk lelang yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah harus dilakukan dengan benar, jujur dan adil agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal utama yang dilakukan oleh pihak pegadaian unit Punge yaitu melakukan penaksiran terhadap barang yang dilelang jika barang tersebut berupa emas maka menaksir harga emas pergramnya sesuai harga pasar setempat. Setelah diketahui jumlah harga barang yang akan dilelang, maka jumlah tersebut dikurangi pinjaman konsumen atau kekurangan dari pinjaman konsumen dan biaya penjualan barang. Setelah itu, jika masih ada uang lebih dari proses penjualan barang gadai diatas yang telah dikurangi biaya pinjaman dan biaya

penjualan barang, maka uang tersebut dikembalikan kepada konsumen. Adapun tahapan penetapan harga lelang yaitu melihat harga dasar lelang, Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang, Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut, Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang

2. Keabsahan Penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh telah mendasarkan penetapan harga lelang emas mereka pada harga emas dunia yang diatur secara terpercaya, yang merupakan indikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan prinsip jaminan (rahn) dalam Islam. Proses yang transparan dan pemberlakuan keadilan dalam penetapan harga lelang emas, dengan mengacu pada harga emas harian yang berlaku, dianggap sebagai implementasi yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Dalam fatwa tersebut, penekanan diberikan pada prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan jaminan (rahn), termasuk keadilan dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Jika penetapan harga lelang emas dilakukan dengan mengacu pada harga emas dunia yang diakui secara luas sebagai patokan pasar yang terpercaya, hal tersebut mencerminkan niat untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam jaminan dan penjualan barang jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Saran yang paling utama dari penulis yaitu. Disarankan kepada Unit Pegadaian syariah Punge Kota Banda Aceh untuk terus mempertahankan transparansi dan keadilan dalam proses penetapan harga lelang emas, serta memastikan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak yang terlibat. Pentingnya konsistensi dalam mengikuti patokan harga emas dunia yang diakui untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan jaminan dan penjualan barang jaminan,
2. Saran kedua penulis yaitu Untuk lebih meningkatkan rasa kepercayaan dan menjaga silaturahmi antara nasabah dengan pihak pegadaian syariah punge kota Banda Aceh, alangkah lebih baiknya untuk selalu mengedepankan aspek-aspek syariah yang sudah berlaku sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghour Anshori. *Gadai Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011

Abdullah Bin Muhammad At- Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*.

Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Ulumudin*, Terj Moh Zuhri Semarang : Asy-Syifa, 1992 Cet -4 Jilid 3

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011

Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* Malang: UBPress, 2011

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Gramedia Pustaka Utama, 2013

Ahmad, Aiyub. *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: 2004

Aliyah, "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang" Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017

Alma, *Manajemen Pemasaran*

Ana Selvia Khoerunisa, Eef Saefullah, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam*, Iain Syekh Nurjati Cirebon

Andrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011

Aprianti, "Pengaruh Persepsi Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk

Pegadaian Syariah Di Pegadaian Syariah Renteng Praya, Skripsi, Fsei Uin Mataram, Mataram, 2015

Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, Dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009

Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa Edisi Revisi* Bandung: Alfabeta, 2016

Dewan Syariah Nasional Mui, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas*, Nomor: 26/Dsn-MUI/III/2002

Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*, (Surakarta: Fe-Ums, 2005)

Dr Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*“, (Yogyakarta: Andi, 2016)

Eka Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Faridatun Sa'adah , *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah Al-Iqtishad*: Vol. I,(2), 2009

Farihah, Siti. *fatwa Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2007

fitri wahyuni, *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada produk griya ib hasanah bni syariah kc tanjung karang*, (Uin Raden Intan Lampung, 2018)

H. Chairumah Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007)

Hasil Wawancara dengan kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh. Jumat 17 Februari 2023

Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh Bapak Very Satria (9 november 2023).

Hasil Wawancara dengan kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh. Jumat 17 Februari 2023

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Ekonisia, 2004)

<https://www.pegadaian.co.id/> di akses pada tanggal 10 desembser 2023

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses tanggal, 10 Desember 2023

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

Ibnu Khaldun. *Mukadimah*, Penj: Masturi Irham, Malik Supar, & Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid Ix, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Idri, "*Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* ", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasarekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014)

Iwan Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi Di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan Oku Sulse)*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2002

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/Kmk/01.2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 No. 1

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).

M. Marwan Dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, (Relaity Publisher).

Maulida, *Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Di Tinjau Dari Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002*, skripsi. (UIN AR-RANIRY.2020)

Media Online

Muh. Baihaqi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Mataram IAIN,2016).

Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020)

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam;Pendekatan Teoritis*, Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008).

Peraturan Direksi Nomor 11/DIR 1/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 4.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2016, *Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan*. Diakses pada 10 Desember 2023

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bab 1 Pasal 27.

Perum Pegadaian, *Manual Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003)

Phillip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.67.

- Ria Enjela, *Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barangng Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung*, skripsi. (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2018)
- Rosmini, *Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang Analisi Ekonomi Islam* skripsi. (IAIN Parepare 2019)
- Saiful Ahmad. *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw.* (Jakarta: Skripsi Uin Syarif Hidayatullah.2017). hlm.30.
- Salim H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Hlm. 237.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Alih Bahsa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1996), hlm.14.
- Solviana ,*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Pegadaian Syariah* (Studi Kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah), Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2019
- Susanti Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal Intelektualita* Vol 5, Nomor 1.2016
- Thomas Michel, Ibn Taimiyah : *Alam Pikiran Dan Pengaruhnya Di Dunia Islam*, (T.Tp: Orientasi, 1983)
- Zainuddin Ali, M.A. "*Hukum Gadai Syariah*", Cet.1,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : M.Zaral Ghiffari/ 180102219
 Tempat/Tanggal Lahir : Meucat Pangwa, 14 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki :
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Kuta Pangwa, Trienggadeng, Pidie Jaya
 Orang Tua
 Nama Ayah : Bakhtiar
 Nama Ibu : Alm.Khairiah
 Alamat : Desa Kuta Pangwa, Trienggadeng, Pidie Jaya
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Meureudu Tahun 2006-2012
 SMP/Mts : MAS Ummul Ayman Tahun 2012-2015
 SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun 2015-2018
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tahun 2018-2023

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

M. Zaral Ghiffari

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2420/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : M. Zaryl Ghiffari
NIM : 180102219
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penetapan Harga Lelang Emas dalam Perspektif Fiqh Muamalah Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

(Signature)
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4608/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M Zaral Ghiffari / 180102219**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lamgeulumpang, Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas Menurut Perspektif Muamalah Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 26 Tahun 2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh) "**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Desember 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Dokumen Wawancara Penelitian



Keterangan : Hasil wawancara dengan Bapak Very Satria, Kepala Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh pada tanggal 9 desember 2023



Keterangan : Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn



Lampiran 5 Fatwa DSN MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

- Mengingat :
- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...
"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".
 - Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
 - Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ (مغني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

- melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
 26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Lampiran 6 : Potokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 8.30 -12.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu /9 Desember 2023

Tempat : UPS Punge Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Kepala UPS Punge Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh?
2. Apa definisi harga dasar lelang emas yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh dan bagaimana keterkaitannya dengan patokan harga emas dunia?
3. Bagaimana Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh memastikan bahwa proses penetapan harga lelang emas mereka mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat?

4. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Pegadaian Syariah dalam menentukan nilai taksiran barang yang akan dilelang, terutama dalam penaksiran harga emas per gramnya?
5. Bagaimana proses survei terhadap harga pasar setempat dan harga pasar pusat dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh untuk menetapkan harga lelang emas?
6. Bagaimana Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh memastikan bahwa nilai penjualan barang gadai lewat lelang berada di atas nilai pinjaman konsumen dan biaya penjualan barang?
7. Bagaimana pihak Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh mengelola kelebihan uang dari proses penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya penjualan barang?
8. Sejauh mana proses penjualan barang gadai pada harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh mengikuti ketentuan pajak lelang dan pajak pembeli serta bagaimana pembagian pajak tersebut dilakukan?
9. Apakah pihak Pegadaian Syariah melakukan evaluasi terhadap proses penetapan harga lelang secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002?

